



PUTUSAN.

Nomor : 21/Pdt/2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJATIWAN SALIM, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samudra Rt 002/Rw 01 Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Timbul Priyadi SH dan Dwi Hariyanto SH, Advokat pada Kantor Advokat : “Priyadi & Partners “, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 21 Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2012:-----

-----**PEMBANDING, semula TERGUGAT;**-----

-----**MELAWAN :**-----

LIEM KWI GIOK, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Harapan Rt 006/Rw 003 Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Temmi,SH, Advokat pada Kantor Hukum Temmi Law & Partner, berkantor di Jalan Ikan Nila 3 No. 15 Kp. Sawah Kunyit, Kelurahan Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2012;-----

-----**TERBANDING,semula PENGGUGAT;**-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan- keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.KTA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;-----
2. Menolak Permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat Konpensi ;-----
3. Menyatakan harta yang di peroleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yakni berupa :

1. Sebidang tanah dan Bangunan tempat berdagang diatasnya yang terletak di jalan Mawar No. 53 Pasar Madang Kota Agung,Kab. Tanggamus, seluas sekitar 92 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.39 dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Sebelah Utara : berbatasan dengan siring ;-----
- -sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Mawar ;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah tanah Ahai ;---
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuan Ho ;-----

2. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Kota Agung Kab. Tanggamus, seluas sekitar 300 M2 dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah sdr. Khairullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sdr. Asmuri ;--
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Ir.H.Juanda ;--
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Lingkungan ;-

3. Satu unit mobil merk Nissan, jenis/type Grand Livina, tahun pembuatan.....warna silver Nopol. BE 2676 BP, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----

4. Satu unit sepeda motor bebek merk Kawasaki Nopol.BE 7050 VK senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

5. Barang-barang dagangan listrik senilai Rp. 46.181.651 (empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;-----

6. Peralatan elektronik berupa :-----

a. 2 (dua) buah TV 21 Inch, senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

b. 1 (satu) TV 29 Inchi merk Toshiba dan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

c. 1 (satu) buah mini TV ,senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

d. 2 (dua) unit Air Conditioner senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

e. 2 (dua) unit Kulkas senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;--

f. 1 (satu) unit Vacuum cliener merk OWA senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

g. 1 (satu) unit Vacuum cliener merk National senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

h. 1 (satu) unit Microwave senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

i. 1 (satu) unit mesin cuci senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

j. Penanak nasi merk Young Ma senilai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;-----

k. Mini compo senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

l. VCD Player/Laser Disc senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

m. Mixer senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Pemanggang roti senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;-

o. Parabola senilai Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) ;-----

p. Dispenser senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

q. Blender senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

r. Setrika Merk Nasional senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

s. Panci listrik senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

t. 2 (dua) unit Stabilizer yakni :

- merk Kagoima senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- Merk Philip senilai Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) ;-----

7. furniture berupa ;-----

a. 1 (Satu) set kursi sofa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) set meja makan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- c. 1 (satu) set tempat tidur, lemari baju dan meja rias senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- d. 1 (satu) unit lemari baju merk Olympic senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
-
- e. 1 (satu) meja majalah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

- f. 1 (satu) lemari pajangan senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
- g. 2 (dua) unit lemari merk Olympic senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- h. 8 (delapan) buah kursi plastic senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- i. 1 (satu) unit rak sepatu senilai RP.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- j. 1 (satu) buah kursi kayu senilai Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

k. 2 (dua) buah kursi panjang kayu senilai Rp.
800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah) ;-----

l. 1 (satu) buah rak containaer baja senilai Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

8. Perabotan dapur berupa ;-----

- 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi senilai Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji senilai Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah tempat beras cosmos 25 Kg senilai Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah termos es senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) ;-----

9. Alat-alat olah raga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak
daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/bagian dari harta
bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, bilamana
tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan
dalam bentuk uang tunai secara sekaligus dan seketika setelah harta
bersama tersebut di jual lelang dengan biaya dibebankan kepada
tergugat secara keseluruhan ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada
penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari, setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat laiai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di
ucapkan hingga dilaksanakan;-----

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ:-----

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum tergugat konpensi (penggugat rekonpensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.166.000,- (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Mengingat akan Risalah/Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN. Kota Agung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula penggugat pada tanggal 26 Januari 2012;-----

Memperhatikan memori banding tertanggal 6 Pebruari 2012 yang diajukan oleh kuasa pembanding/tergugat dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 6 Pebruari 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada terbanding/ penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2012;-----

Memperhatikan pula tambahan memori banding tertanggal 22 Pebruari 2012 dari pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 23 Pebruari 2012;-----

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 15 pebruari 2012 yang diajukan oleh terbanding semula penggugat dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 Maret 2012;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan perkara pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung, yaitu sebagai mana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 7 Pebruari 2012 kepada terbanding, dan tanggal 8 Pebruari 2012 kepada pbanding;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut di jatuhkan pada tanggal 29 Desember 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut di atas telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2012, dengan demikian permohonan banding dari penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan dan alasan alasan yang dikemukakan pbanding semula tergugat didalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tanah dan bangunan seluas 92 M2 yang terletak di Jalan Mawar No. 53 Pasar Madang Kota Agung, SHM No. 39 yang sedang menjadi agunan di Bank Danamon sebagai Harta bersama, tidak sepenuhnya benar. Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan atas hutang sebesar Rp. 80.000.000,- dimana uang tersebut setengahnya untuk modal berjualan alat-alat listrik yang dikelola tergugat, dan setengahnya lagi di pergunakan oleh penggugat untuk modal usaha Tupperware. Bahwa oleh karena itu seharusnya hutang sebesar Rp. 80.000.000,- pada bank Danamon tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama antara penggugat dan tergugat, dan karenanya pula penggugat harus menanggung pembayaran atas hutang tersebut setengah bagian, atau Rp. 40.000.000,-;-----
- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa hanya usaha alat-alat listrik yang dikelola tergugat sebagai harta bersama, dengan tidak mencantumkan usaha Tupperware yang dikelola penggugat sebagi harta bersama, adalah pertimbangan dan putusan yang keliru, sebab sesuai dengan fakta-



fakta yang terungkap di persidangan dan tidak pernah di bantah oleh penggugat adalah terbukti benar bahwa modal usaha Tupperware yang di kelola penggugat adalah berasal dari hasil pinjaman tergugat pada Bank Danamon seperti tersebut diatas . Bahwa oleh karena itu seharusnya usaha Tupperware yang di kelola penggugat adalah juga merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat;-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan mobil Nissan Grand Livina No. Pol BE 2676 BP sebagai mutlak harta bersama juga tidak benar, sebab dari hasil penjualan mobil Vitara sebesar Rp. 170.000.000,- (yang merupakan harta bersama), hanya sebesar Rp. 30.209.000,- yang dipergunakan untuk membayar uang muka mobil Grand Livina tersebut, sedangkan sebagian hasil penjualan mobil Vitara tersebut dipergunakan pelunasan sisa hutang Rp. 46.673.064,-, pembelian barang dagangan elektronik Rp. 46.181.651,- melunasi hutang penggugat kepada kakaknya sebesar Rp. 27.100.000,- dan pembayaran belanja penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- Bahwa oleh karena itu yang seharusnya dinyatakan sebagai harta bersama adalah hanya sebesar Rp.30.209.000,- bukan seluruh nilai/harga mobil Grand Livina tersebut, apalagi harga mobil tersebut sampai kini belum lunas, dan yang membayar angsurannya juga ipar tergugat (yaitu Yohannes dan mobil itupun masih atas nama Batavia Prosperindo Finance Tbk;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya terbanding/penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:-----

- Bahwa seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum,sebaliknya dalil-dalil yang dikemukakan pbanding/ tergugat didalam memori bandingnya hanya mengada-ada sehingga harus dikesampingkan;-----
- Bahwa pbanding/tergugat di dalam memori bandingnya tidak menunjukkan dimana letak kekeliruan Pengadilan Negeri, dan hanya mengemukakan alasan alasan yang tidak didukung fakta dan alat bukti yang sah;-----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan pembanding/tergugat didalam memori bandingnya, maupun Kontra memori banding dari terbanding/penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat konpensi sebagian adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang penetapan barang-barang sengketa yang merupakan harta bersama dan karenanya harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat, pada umumnya telah tepat, kecuali atas barang dan mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

1. Mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar No. 53 Pasar Malang Kota Agung, seluas 92 M2 SHM No. 39 seperti tersebut dalam amar ke 3 butir 1 putusan Pengadilan Negeri, memang benar merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat; Bahwa akan tetapi oleh karena tanah/bangunan tersebut kemudian di jaminkan ke Bank Danamon atas hutang penggugat dan tergugat dimana uang hasil pinjaman tersebut masing-masing dipergunakan/ dinikmati setengahnya oleh penggugat sebagai tambahan modal usaha Tupperware dan setengahnya lagi dipakai tergugat untuk menambah modal usaha dagang alat-alat listrik , dimana setelah itu masing-masing berpisah dan bercerai, dan ternyata pula untuk selanjutnya yang menanggung pembayaran atas hutang tersebut hanyalah tergugat, padahal semestinya juga menjadi beban dan tanggung jawab penggugat karena hutang tersebut adalah juga hutang bersama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sekalipun obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi untuk selanjutnya adalah adil apabila penggugat dinyatakan tidak mempunyai hak lagi atas obyek sengketa tersebut, oleh karena penggugat telah mendapatkan, setengah jumlah uang hasil pinjaman dengan jaminan objek sengketa tersebut, dan



penggugat tidak turut menanggung pengembalian/pembayaran hutang tersebut ke Bank Danamon;-----

2. Mengenai satu unit mobil Nissan Grand Livina No. Pol : BE.2676 BP senilai Rp. 150.000.000,- seperti tersebut dalam amar putusan ke 3 butir 3, adalah tidak tepat jika seluruhnya dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat. Hal ini disebabkan, dari uang Rp. 170.000.000,- hasil penjualan mobil Vitara (yang merupakan harta bersama), hanya sebesar Rp. 30.209.000,- (tigapuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian mobil Grand Livina tersebut melalui perusahaan pembiayaan Batavia Prospesindo Finance Tbk. Sedangkan sisa uang yang lainnya dipergunakan untuk pelunasan sisa hutang sebesar Rp. 46.673.064,- (dengan Jaminan BPKB mobil Vitara), pembayaran hutang penggugat kepada kakaknya (Mergilia Merlin) sebesar Rp. 27.100.000,- pembayaran belanja penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- dan pembayaran/ pembelian barang- barang dagangan alat- alat listrik Rp. 46.181.651,-----

Bahwa oleh karena itu yang selayaknya ditetapkan sebagai harta bersama atas mobil Nissan Grand Livina tersebut hanyalah sebatas nilai uang muka pembeliannya yaitu sebesar Rp. 30.209.000,- terlebih lagi pembayaran angsuran/cicilan mobil tersebut untuk selanjutnya dilakukan oleh ipar tergugat, dan BPKB nya pun masih atas nama Batavia Prosperindo finance Tbk;-----

3. Bahwa demikian pula barang-barang dagangan alat-alat listrik senilai Rp. 46.181.651,- seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri amar ke 3 butir 5 yang dinyatakan sebagai harta bersama menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, mengingat wujud, bentuk, jumlah dan jenis barangnya sendiri tidak jelas. Hal ini pasti akan menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam eksekusinya manakala putusan telah berkekuatan hukum tetap. Apalagi yang namanya barang-barang dagangan, keberadaannya sendiri tidak pasti, bisa bertambah dan berkurang sewaktu-waktu;-----

Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika amar ke 3 butir 5



putusan Pengadilan Negeri perlu ditiadakan:-----

Bahwa demikian pula sebaliknya tuntutan tergugat konpens/ penggugat rekonsensi yang menuntut agar barang-barang dagangan Tupperware yang dikelola penggugat konpens/tergugat rekonsensi dinyatakan sebagai harta bersama, dengan alasan yang sama, patut ditolak;-----

4. Bahwa barang berupa panci listrik senilai Rp. 350.000,- seperti tersebut dalam amar putusan ke 3 butir 6 huruf s, haruslah ditiadakan, oleh karena sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat, diakui oleh para pihak bahwa barang tersebut memang tidak ada;-----

5. Bahwa barang berupa sebuah termos es senilai Rp.250.000,- seperti tersebut dalam amar putusannya ke 3 butir 8 harus pula ditiadakan, oleh karena sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat, diakui oleh para pihak bahwa barang tersebut tidak ada;-----

6. Bahwa demikian pula amar ke 5 putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan tuntutan pembayaran uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari kelalaian tergugat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan, adalah putusan yang berlebihan dan tidak tepat sehingga harus ditiadakan. Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa selain mengenai putusan pembayaran sejumlah uang, adalah kurang tepat diterapkan pembebanan uang paksa apabila secara riil putusan dapat dilaksanakan. Terlebih lagi adalah berlebihan jika uang paksa itu dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri diucapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat konpens untuk sebagian dan menolak yang selebihnya serta menolak gugatan rekonsensi adalah telah tepat,namun amar putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki sedemikian rupa sehingga amar lengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;-----



Menimbang, bahwa pembanding semula tergugat adalah tetap berada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, pasal-pasal 199 s/d 205 Rbg, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;---

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding:
DJATIWAN SALIM, semula tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.KTA yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang yang merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah berupa :-----

- 2.1. Sebidang tanah seluas 300 M2, terletak di desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli tanggal 26 Maret 1996 No.594.4/125/Jb/15/1996 yang dibuat dihadapan Drs.Ruslan Zaiman, Camat/PPAT Kecamatan Kota Agung dengan batas-batas sekarang/sesuai hasil pemeriksaan setempat yaitu ;

Sebelah Utara : tanah Khairullah/Jl.Ir.Juanda ;



Sebelah selatan : tanah Asmuri ;-----

Sebelah Barat : siring ;-----

Sebelah Timur : Jalan Lingkungan ;-----

2.2. Uang sejumlah Rp. 30.209.000,- (Tiga puluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan pembayaran uang muka Mobil Nissan Grand Livina No. Pol.BE.2676 BP ;-----

2.3. Sebuah sepeda motor bebek merk Kawasaki No. Pol. BE.7050 VK ;-----

2.4. Peralatan elektronik berupa :-----

a. 2(dua)buah TV 21 Inchi ;-----

b. Sebuah TV 29 Inchi merk Toshiba;-----

c. Sebuah mini TV :-----

d. 2 (dua) buah Air Conditioner (AC) :-----

e. 2 (dua) buah Kulkas ;-----

f. Sebuah Vacuum cliener merk OWA ;-----

g. Sebuah Vacuum cliener merk National ;-----

h. Sebuah Microwave ;-----

i. Sebuah mesin cuci ;-----

j. Sebuah Rice Cooker/penanak nasi Yongma ;-----

k. Sebuah mini compo ;-----

l. Sebuah VCD Player/Laser Disc ;-----



- m. Sebuah Mixer ;-----
- n. Sebuah pemanggang roti ;-----
- o. Sebuah antenna Parabola ;-----
- p. Sebuah dispenser ;-----
- q. Sebuah blender ;-----
- r. Sebuah seterika Nasional ;-----
- s. dua buah Stabilizer masing-masing merk Kagoima dan Philip ;-----

2.5. Perabotan rumah tangga/furniture
berupa ;-----

- a. Satu set kursi sofa ;-----
- b. Satu set meja makan ;-----
- c. Satu set tempat tidur, lemari pakaian dan meja rias ;-
- d. Satu buah lemari pakaian merk Olympic ;-----
- e. Sebuah meja majalah ;-----
- f. Sebuah lemari pajangan ;-----
- g. Dua buah lemari merk Olympic ;-----
- h. 8 (delapan) buah kursi plastik ;-----
- i. Sebuah rak sepatu ;-----
- j. Sebuah kursi kayu ;-----
- k. Dua buah kursi kayu panjang ;-----
- l. Sebuah rak container baja ;-----



2.6. Perabotan dapur berupa :

- a. Sebuah kompor gas merk Hitachi ;-----
- b. Sebuah tabung gas elpiji ;-----
- c. Sebuah tempat beras merk cosmos 25 Kg ;-----
- c.1. Alat-alat olah
raga ;-----

2. Menghukum tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada penggugat, dan bilamana pembagian/ penyerahan secara natura sulit dilaksanakan, maka barang-barang tersebut dinilai dengan uang atau di jual lelang dan hasilnya setelah di potong dengan biaya lelang, dibagi dua yang sama antara penggugat dan tergugat ;-----

3. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----

- Menghukum pbanding, semula tergugat konpensi/ penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 23 MEI 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : MOERINO,SH, Wakil Ketua/ Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, NAOMI MANGGALATUNG, SH dan SUTARTO KS.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh UMIYATUN.SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. NAOMI MANGGALATUNG,SH.

MOERINO,SH

dto

2. SUTARTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

dto

UMIYATUN,SH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hj. N E L I D A, SH
Nip. 040029188

Biaya-biaya:

Materai.....	Rp. 6,000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5,000,-
Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)